



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Nomor: 1280 TAHUN 2022**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan posisi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, diperlukan penetapan struktur organisasi sistem penjaminan mutu yang jelas, terarah, dan dapat menjadi acuan;
 - b. Bahwa struktur organisasi sistem penjaminan mutu yang telah disusun akan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan jangka panjang IAIN SAS Bangka Belitung dan memastikan kualitas pendidikan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang struktur organisasi sistem penjaminan mutu Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
20. DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-025.04.2.663928/2022 tanggal 12 November 2021.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Akademik Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada tanggal 6 Desember 2022 tentang struktur organisasi sistem penjaminan mutu internal Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menetapkan struktur organisasi sistem penjaminan mutu Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur organisasi sistem penjaminan mutu yang dimaksud pada angka pertama menjadi pedoman dalam seluruh kegiatan akademik, pengembangan sumber daya manusia, serta perencanaan jangka panjang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- KETIGA** : Struktur organisasi sistem penjaminan mutu internal yang ditetapkan berlaku untuk LPM Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Dokumen Struktur organisasi sistem penjaminan mutu internal yang terlampir sebagai bagian dari Keputusan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, evaluasi, dan kebijakan yang mendukung pencapaian visi dan misi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka

Pada Tanggal, 12 Desember 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA

BELITUNG,

Rektor



Tembusan:

1. LPM ;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

STRUKTUR ORGANISASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

PENDAHULUAN

Krusialnya penjaminan mutu bagi sebuah organisasi terletak pada kemampuannya untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, yang kemudian akan bertransformasi menjadi loyalitas dan memberikan manfaat bagi organisasi tersebut. Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, implementasi penjaminan mutu memiliki dasar yuridis yang kokoh, yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 serta PP No. 19 Tahun 2005, yang menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi harus berlandaskan pada prinsip jaminan mutu, akuntabilitas, dan transparansi.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) ini diimplementasikan melalui dua pilar: penjaminan mutu internal oleh perguruan tinggi itu sendiri dan penjaminan mutu eksternal oleh badan evaluasi yang diakui pemerintah. Sejalan dengan paradigma ini, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SAS Babel) secara sadar mengintegrasikan penjaminan mutu sebagai bagian dari eksistensinya dan kontribusinya terhadap pendidikan nasional. Implementasinya dilakukan secara terstruktur, dimulai dari unit khusus (Lembaga Penjaminan Mutu), dengan visi jangka panjang untuk menanamkan mutu sebagai budaya yang melekat (*embedded*) di seluruh lini. Penerapan sistem ini diyakini akan memperkuat kemampuan institusi dalam pengawasan, menciptakan stabilitas, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan pendidikannya secara signifikan.

ORGANISASI


Berikut adalah struktur sistem penjaminan mutu di IAIN SAS Babel yang mencakup berbagai tingkatan dan fungsi:

- **Cakupan Komprehensif:** Penjaminan mutu diterapkan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik (pendidikan, penelitian, PkM) dan non-akademik (administrasi dan manajemen).
- **Struktur Tanggung Jawab:**
 - **Penanggung Jawab Utama:** Rektor (Institut), Direktur Pascasarjana & Dekan (Fakultas), Wakil Rektor, dan Kepala LP2M (Penelitian & PkM).
 - **Koordinator Utama:** Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Institut.
 - **Koordinator Pelaksana:** Di tingkat unit, fungsi koordinator sekaligus Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) dijalankan oleh Tim yang ditunjuk oleh Dekan di masing-masing Fakultas.
- **Fokus Fungsi yang Bertingkat:** Sistem ini menerapkan fokus yang berbeda di setiap level untuk memastikan efektivitas:
 - **Tingkat Institut:** Berfokus pada **Manajemen Mutu Terpadu (TQM)**, yang bersifat strategis dan menyeluruh.
 - **Tingkat Fakultas:** Berfokus pada **Penjaminan Mutu (Quality Assurance)**, yang memastikan sistem dan prosedur berjalan sesuai standar.

- **Tingkat Program Studi:** Berfokus pada **Pengendalian Mutu (Quality Control)**, yang bersifat operasional untuk memeriksa kesesuaian hasil dengan standar yang ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI IAIN SAS BABEL

Struktur dan proses penjaminan mutu di IAIN SAS Babel dapat diringkas sebagai berikut:



- **Cakupan dan Filosofi:** Penjaminan mutu di IAIN SAS BABEL bersifat komprehensif, mencakup seluruh kegiatan akademik dan administratif. Di tingkat Institut, sistem ini dipimpin oleh Rektor dengan penekanan pada filosofi Manajemen Mutu Terpadu (TQM).
- **Struktur dan Koordinasi:** Proses penjaminan mutu dilaksanakan secara berjenjang di semua tingkatan. Kantor Penjaminan Mutu (KPM) bertindak sebagai koordinator utama di tingkat Institut, dengan Kepala LPM bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- **Tugas Pokok Koordinator Mutu:** Kepala LPM memiliki tanggung jawab operasional yang luas, meliputi:
 - **Pengembangan Sistem:** Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui konsultasi dengan Rektor dan penyiapan perangkat yang diperlukan.
 - **Monitoring dan Pelaporan:** Mengelola pelaksanaan audit mutu internal serta menyusun laporan mutu untuk didistribusikan kepada seluruh pimpinan.
 - **Jejaring Eksternal:** Membangun dan mengembangkan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan berbagai institusi, baik domestik maupun internasional.